



PUTUSAN

Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

CUNIATI BINTI AMAQ CUNIATI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada:

1.SANUSI, S.H.

2.ZUL HARMAWADI, S.H.

Keduanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sanusi, SH & Partner, beralamat di Jln. TGH. Lalu Asgar, Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021, Nomor: 06/Pdt/Adv.SN/V/2021, yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, tanggal 25 Mei 2021, No. W22 - A4 / 199/ SK / HK.05 / V / 2021;

melawan

MERTI BIN AMAQ MERTI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat**.

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada:

1. RUSLAN JAYADI, S.H.

2. ZULPAHRI, S.H.

3. ABD. HAFIZ HUMAIDI, S.H.

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan anggota Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) yang beralamat di Jl. SLT. Hasanudin GG Jaya II/06 Cakra Negara, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK.Pdt.G/Adv.RZH/VI/2021, tertanggal 09 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/233/SK/HK.05/VI/2021, tertanggal 09 Juni 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 27 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 13 Maret 1994 bertempat di Batu Panjak, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1284/Pdt.G/2020/PA.Sel, tertanggal 14 April 2021 M, yang telah mempunyai hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap persidangan tidak hadir;
 - 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
 - 3) Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Cuniati binti Amaq Cuniati) dengan Tergugat (Merti bin Amaq Merti), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1994 di Batu Panjak, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (Merti bin Amaq Merti), terhadap Penggugat (Cuniati binti Amaq Cuniati);

5) Membebankan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000.00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak melakukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor 0352/AC/2021/PA.Sel.;

4. Bahwa dengan telah putusnnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama (HB) dapat dilakukan;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan memperoleh harta bersama (HB) berupa:

1) 1 (satu) buah rumah semi permanen senilai \pm Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ukuran 10 x 8 M2 yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat seluas \pm 1 are, yang terletak di Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kebun Amaq Asir alias Amaq Bangkon.
- Sebelah barat : Rumah Amaq Her.
- Sebelah selatan : Kebun Amaq Kenet alias Amaq Mahnin.
- Sebelah timur : Rumah Amaq Sanah

2) Uang sejumlah Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

3) Honda Beat tahun 2021 dengan Nomor polisi DR 5453 LJ, senilai \pm Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4) Honda Supra X tahun 2003 senilai \pm Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Honda Scoopy tahun 2017 dengan Nomor Polisi DR 4639 YF, senilai ± Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Sehingga jumlah harta bersama (HB) antara Penggugat dan Tergugat ditaksir senilai ± Rp.492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama (HB) antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan terhadap harta bersama (HB);

7. Bahwa atas harta bersama (HB) tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi 2 (dua) atau dibagi sesuai dengan norma hukum yang berlaku bila perlu menggunakan alat negara yaitu kepolisian Republik Indonesia (POLRI);

8. Bahwa terhadap harta bersama (HB) 1 (satu) buah rumah semi permanen yang tersebut di atas, karena berdiri di atas tanah bawaan Tergugat apabila sulit untuk dilakukan pembagian, maka mohon diakumulasikan untuk dilelang melalui badan Lelang Negara dengan ketentuan hasil pelelangan terhadap harga tanah diberikan kepada Tergugat dan hasil pelelangan rumah dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap Harta bersama (HB) yang dikuasai oleh Tergugat akan dialihkan kepada pihak lain, maka mohon untuk diletakkan sita jaminan (CB);

10. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB);

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dalam posita point 5 adalah harta bersama (HB) Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan harta bersama (HB) dibagi secara adil kepada Penggugat dan Tergugat menurut Hukum yaitu masing-masing separuh atau setengah bagian;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan setengah bagian dari Harta bersama (HB) yang saat ini ditaksir senilai \pm Rp.492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp.246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, dan apabila sulit dilakukan pembagian mohon untuk dilelang melalui badan lelang Negara, bila perlu dengan bantuan alat negara yaitu kepolisian Republik Indonesia (POLRI);

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abubakar, SH.) tanggal 01 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan menempuh perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Juli 2012, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan Penggugat Kabur

a. Mengenai Subyek Gugatan :

1. Mengenai identitas para pihak.

Dalam suatu gugatan perdata, maka identitas para pihak itu harus jelas dan lengkap, dimana terutama mengenai identitas dan alamat masing-masing pihak. Bahwa ternyata dalam gugatan penggugat identitas para pihak tidak benar, baik mengenai identitas dan alamat para pihak, sehingga nantinya menghasilkan kebenaran dan keadilan yang jelas

a. Identitas Pihak Tergugat SALAH, “bahwa dalam Gugatan Penggugat menyebutkan Merti Bin Amaq Merti Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara”

Yang benar adalah “nama Tergugat Merti Bin Riwayatih, dengan alamat Dusun Jurang Gedoh, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara”

b. Bahwa Perkara nomor 1284/Pdt.G/2020/PA Sei, tertanggal 14 April 2021 M yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Selong, Tergugat tidak mengetahuinya sama sekali padahal Tergugat tetap berdomisili di Dusun Jurang Gedoh, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara. Sehingga kesalahan pada alamat Tergugat sangat berpengaruh terhadap hak Tergugat membela kepentingannya, apalagi Tergugat masih sayang kepada isterinya.

c. Bahwa Posita Gugatan penggugat pada halaman 2 angka 2 point 3) sangat keliru, dalam Gugatan tersebut menyatakan “sah perkawinan penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 maret 1994 bertempat di Batu Panjak, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara”

Yang benar adalah pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1999 yang bertempat di Batu Panjak, Desa Terara, Kecamatan Terara,

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan keterangan yang salah tersebut mengakibatkan pemikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak Sah (apakah kita tidak berdosa mengesahkan pernikahan seseorang dengan keterangan yang salah), sehingga dengan pengesahan tersebut yang mengakibatkan terjadinya perceraian antara penggugat dengan Tergugat, padahal perceraian tersebut tidak pernah diinginkan oleh tergugat. Dengan demikian timbullah pertanyaan Cuniati Binti Amaq Cuniati pada Perkara nomor 1284/Pdt.G/2020/PA Sel, tertanggal 14 April 2021 M yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Selong telah mengajukan Gugatan kepada siapa, apakah kepada Merti Bin Amaq Merti yang beralamat di Dusun Jurang Nadah ataukah Merti Bin Riwayat yang beralamat di Dusun Jurang Gedoh;

d. Bahwa identitas Obyek sengketa halaman 2 dan 3 angka 5 point 1 sangat keliru dan tidak masuk akal, yaitu satu buah rumah semi permanen senilai Rp. 300.000.000,- dengan ukuran 10x8 berdiri di atas tanah bawaan Tergugat seluas 1 are, terletak di Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Dun, Kecamatan Terara;

Yang benar adalah:

Rumah tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan, dan tidak masuk akal Rumah semi permanen menghabiskan biaya Rp. 300.000.000,- (uang sebanyak itu seharusnya dapat membuat rumah Permanen dan mewah), dan tanah tersebut luasnya tidak nyampai 1 Are. Dan terletak di Dusun Jurang Gedoh bukan Dusun Jurang Nadah;

e. Identitas Obyek Sengketa angka 5 point 2), yaitu uang sejumlah Rp. 165.000.000,- adalah tidak jelas dan terlalu dibuat-buat

Yang benar adalah:

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah memegang uang sebanyak yang ada dalam Gugatan Penggugat, untuk pembiayaan almarhum anak Tergugat dengan Penggugat dan malam 1 s/d 9, bahkan tahlilan malam 40, Tergugat banting tulang bahkan meminjam sehingga dapat melakukan prosesi pemakaman sampai dengan acara tahlilan selesai. Apabila uang yang dimaksudkan tersebut ada, buat apa Tergugat meminjam kesana-sini banting tulang mencari uang, mengingat Tergugat hanya manusia sudah berumur dan sebatas seorang buruh serabutan;

f. Identitas Obyek Sengketa angka 5 point 3), berupa Honda Beat tahun 2021 dan seterusnya

Bahwa Tergugat ragu, Honda Beat yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatannya membingungkan, apalagi tidak dicantumkan berapa Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya dan warna Honda tersebut. Jika hanya berpatokan pada Nomor Polisi saja, semua orang dapat membuatnya;

g. Identitas Obyek Sengketa angka 5 point 4), berupa Honda Supra X tahun 2003 dan seterusnya

Bahwa Tergugat ragu, Honda Supra X yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatannya membingungkan, apalagi tidak dicantumkan berapa Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya dan warna Honda tersebut. Jika hanya berpatokan pada Nomor Polisi saja, semua orang dapat membuatnya.

Oleh karena Identitas Obyek Sengketa yang disebut dalam Surat Gugatan berbeda jauh dengan yang sebenarnya, maka obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas (KABUR) maka haruslah di TOLAK karena Obscuur Libble, karena:

> Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor : 81.K/SIP/1973, gugatan yang tidak jelas karena penguasaan, luas, identitas tanah tidak sama dengan apa

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat hams dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk Verklaard);

- > Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Sip/1975, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;
- > Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban tergugat dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat adalah TIDAK BENAR dan karena itu Tergugat secara tegas TOLAK seluruhnya, kecuali terhadap dalil gugatan yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa hal sebenar-benarnya terjadi sesuai fakta-fakta hukum yang Tergugat ungkapkan dalam persidangan ini adalah berdasarkan surat-surat bukti yang masih ada sekarang dan kami ajukan pada waktu pembuktian
4. Bahwa tidak benar, sangat Lucu, penuh kebohongan dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada Halaman 2 angka 1,2 dan 3;

Yang BENAR adalah:

- a. Yang benar adalah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1999 yang bertempat di Batu Panjak, Desa Terara, Kecamatan Terara, sehingga dengan keterangan yang salah tersebut mengakibatkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak Sah (apakah kita tidak berdosa mengesahkan pernikahan seseorang dengan keterangan yang salah), sehingga dengan pengesahan tersebut yang mengakibatkan terjadinya perceraian antara penggugat dengan Tergugat, padahal perceraian tersebut tidak pernah diinginkan oleh tergugat. Dengan demikian

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbullah pertanyaan Cuniati Binti Amaq Cuniati pada Perkara nomor 1284/Pdt.G/2020/PA Sei, tertanggal 14 April 2021 M yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Selong telah mengajukan Gugatan kepada siapa, apakah kepada Merti Bin Amaq Merti yang beralamat di Dusun Jurang Nadah ataukah Merti Bin Riwayat yang beralamat di Dusun Jurang Gedoh;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada Halaman 2 angka 5 point 1) s/d 5), dengan rincian sebagai berikut

a. Bahwa identitas Obyek sengketa halaman 2 dan 3 angka 5 point 1 sangat keliru dan tidak masuk akal, yaitu satu buah rumah semi permanen senilai Rp. 300.000.000,- dengan ukuran 10x8 berdiri di atas tanah bawaan Tergugat seluas 1 are, terletak di Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara;

Yang benar adalah :

Rumah tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan, dan tidak masuk akal Rumah semi permanen menghabiskan biaya Rp. 300.000.000,- (uang sebanyak itu seharusnya dapat membuat rumah Permanen dan mewah), dan tanah tersebut luasnya tidak nyampai 1 Are. Dan terletak di Dusun Jurang Gedoh bukan Dusun Jurang Nadah;

b. Identitas Obyek Sengketa angka 5 point 2), yaitu uang sejumlah Rp. 165.000.000,- adalah tidak jelas dan terlalu dibuat-buat

Yang benar adalah:

Tergugat tidak pernah memegang uang sebanyak yang ada dalam Gugatan Penggugat, untuk pembiayaan almarhum anak Tergugat dengan Penggugat dari malam 1 s/d 9, bahkan tahlilan malam 40, Tergugat banting tulang bahkan meminjam sehingga dapat melakukan prosesi pemakaman sampai dengan acara tahlilan selesai. Apabila uang yang dimaksudkan tersebut ada, buat apa Tergugat meminjam kesana-sini banting tulang mencari uang, mengingat Tergugat hanya manusia sudah berumur dan sebatas seorang buruh serabutan;

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Identitas Obyek Sengketa angka 5 point 3), berupa Honda Beat tahun 2021 dan seterusnya....

Bahwa Tergugat ragu, Honda Beat yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatannya membingungkan, apalagi tidak dicantumkan berapa Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya dan wama Honda tersebut. Jika hanya berpatokan pada Nomor Polisi saja, semua orang dapat membuatnya;

d. Identitas Obyek Sengketa angka 5 point 4), berupa Honda Supra X tahun 2003 dan seterusnya

Bahwa Tergugat ragu, Honda Supra X yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatannya membingungkan, apalagi tidak dicantumkan berapa Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya dan wama Honda tersebut. Jika hanya berpatokan pada Nomor Polisi saja, semua orang dapat membuatnya;

6. Bahwa karena seluruh obyek sengketa bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan Obyek sengketa sangat tidak jelas, maka tuntutan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah ditolak;

Berdasarkan atas segenap uraian eksepsi dan jawaban diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



4. Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 05 Agustus 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat secara tegas **MENOLAK** seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat dalam persidangan;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi pada point I yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur Penggugat **MENOLAKNYA** karena **TIDAK BERDASARKAN HUKUM**, karena dalil gugatan Penggugat sudah tepat dan benar berdasarkan hukum;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi pada point I huruf a mengenai subyek gugatan yang dituang pada nomor 1 mengenai identitas para pihak yang pada intinya menyatakan "bahwa dalam gugatan penggugat identitas para pihak tidak benar" dan seterusnya;

Penggugat **MENOLAKNYA**, karena Penggugat sudah benar dalam menguraikan identitas para pihak dan alamat masing-masing pihak yang dituangkan dalam Gugatan Penggugat;

a. Bahwa apa yang dijadikan dalil pada huruf a yang menyatakan identitas pihak yang salah adalah **TIDAK BENAR** karena Pada prinsipnya **MERTI BIN AMAQ MERTI** dengan **MERTI BIN RIWATIH** adalah orang yang sama karena nama **RIWATIH** adalah nama muda dari **AMAQ MERTI** yaitu orang tua dari **MERTI** (Tergugat);

Bahwa berkaitan dengan Alamat salah yang dimaksudkan oleh Tergugat adalah keliru dan mengada-ada karena antara Dusun Jurang Gedoh, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara dengan Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, adalah alamat dan tempat yang sama bisa disebut dengan nama Jurang Gedoh dan bisa disebut dengan nama Jurang Nadah, serta alamat yang tercatat di dalam Kartu Keluarga dari para pihak adalah Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara;

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Berdasarkan hal demikian maka dalil yang dijadikan alasan oleh Tergugat adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum hanya untuk memenuhi tambahan kalimat dalam eksepsinya;

b. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat mengenai Perkara Nomor 1284/PDT.G/2020/PA.Sel yang telah di Putus oleh Pengadilan Agama Selong telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sudah sepatutnya untuk dilaksanakan, Mengenai alasan Tergugat yang tidak mengetahuinya adalah alasan dan dalil yang mengada ada karena apabila sebuah Putusan Pengadilan sudah di Putus tentu sekali telah melalui mekanisme, tahapan dan prosedur yang telah dibenarkan menurut hukum;

c. Bahwa apa yang menjadi dalil Tergugat yang menyatakan pada intinya

"bahwa posita Gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2 point 3 sangat keliru", dan seterusnya;

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama berdasarkan Putusan perceraian Perkara Nomor: 1284/PDT.G/2020/PA.Sel antara Penggugat dan Tergugat, bukan berdasarkan kapan menikahinya antara Penggugat dan Tergugat, mengenai perbedaan Tahun menikah hanyalah merupakan kesalahan pengetikan saja;

4. Apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi pada point I huruf a angka 2, 3, 4, dan 5, Penggugat MENOLAKNYA, karena merupakan sebuah Eksepsi yang sudah masuk dalam pokok perkara, dan Penggugat akan membuktikannya di depan Persidangan;

Bahwa oleh karena dalil-dalil Eksepsi Tergugat merupakan dalil Eksepsi yang TIDAK BENAR dan mengada-ada, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAKNYA

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Replik pada Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik dalam Eksepsi tersebut diatas;

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil Gugatan terdahulu serta MENOLAK dalil- dalil Jawaban Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam pokok perkara point 3 tidak perlu Penggugat tanggapi;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada point 4 yang intinya menyatakan "bahwa tidak benar dan penuh kebohongan dan sangat keliru dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1.2. dan 3" dan seterusnya;

Bahwa apa yang didalilkan tersebut oleh Tergugat, Penggugat MENOLAKNYA, karena Gugatan Penggugat berdasarkan fakta dan kebenaran serta Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat bukanlah Gugatan Perceraian melainkan Gugatan Harta Bersama yang berdasarkan Putusan Perceraian Perkara Nomor 1284/PDT.G/2020/PA.Sel antara Penggugat dan Tergugat yaitu Cuniati Binti Amaq Cuniati dengan Merti Bin Amaq Merti yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat, kalaulah terjadi perbedaan pada Tahun waktu menikah yakni antara Tahun 1999 dengan Tahun 1994 hanyalah kesalahan pengetikan semata;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada point 5 huruf a yang menyatakan "bahwa identitas obyek sengketa halaman 2 dan 3 point 1 sangat keliru dan tidak masuk akal dan seterusnya;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat MENOLAKNYA, karena alasan Tergugat tersebut adalah alasan yang dibuat-buat, karena secara fakta dan yang sebenarnya Rumah yang menjadi obyek sengketa memang benar dibangun secara Bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada point 5 huruf b yang menyatakan "bahwa identitas obyek sengketa angka 5 point 2 yaitu uang sejumlah Rp. 165.000.000 adalah tidak jelas dan terlalu dibuat-buat" dan seterusnya

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat MENOLAKNYA, karena alasan yang dibuat oleh Tergugat tersebut adalah

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan dalil yang penuh kebohongan untuk menutupi Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan secara fakta bahwa uang tersebut benar-benar ada dan bahkan pernah di pakai oleh Penggugat dan Tergugat untuk membeli Gadai tanah sawah kepada Rusdin alias Amaq Rosa sejumlah Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) dan Ruslan Alias Amaq Yar sejumlah Rp.65.000.000,- (*Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) dan saat ini sawah tersebut sudah ditebus/uang tersebut sudah dikembalikan kepada Tergugat dan selama ini uang tersebut dipegang dan dikuasai oleh Tergugat tanpa pernah mau memberikan kepada Penggugat, meskipun pada saat itu Penggugat kualahan untuk membiayai biaya kematian anaknya;

7. Bahwa apa yang didalikan oleh Tergugat pada point 5 huruf c dan d, Penggugat MENOLAKNYA, karena dalil Gugatan Penggugat sudah benar dan tepat karena telah menyebutkan identitas obyek sengketa yakni berupa sepeda motor dengan menyebutkan Nomor Polisi, karena Nomor Polisi yang ada disetiap sepeda motor manapun tidak ada yang sama, dengan demikian sudah jelas sepeda motor yang dimaksud oleh penggugat di dalam Gugatan adalah sepeda motor milik dari Penggugat dan tergugat;

Bahwa oleh karena dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat mengada-ada, penuh kebohongan dan tidak berdasarkan hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolaknya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2021, yang isinya sebagai berikut;

I. DUPLIK atas REPLIK penggugat

1. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap Penggugat atas semua dalilnya pada halaman 2, 3, dan 4 angka 1 s/d 4, karena Tergugat tetap berpegang teguh terhadap Jawaban dan Eksepsi yaitu tertanggal 22 Juli 2021, dan Replik Penggugat sangat mengada-ada
2. Bahwa dalil replik Penggugat pada halaman 4 dan 5 sangat tidak masuk akal, terutama halaman 4 angka 4 pada Replik Penggugat yang mengatakan salah ketik dan Tergugat tetap pada jawaban/Eksepsi tertanggal 22 Juli 2021;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Duplik Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara yang terletak di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Selong pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0352/AC/2021/PA.Sel, atas nama Cuniati binti Amaq Cuniati dan Merti bin Amaq Merti yang terbit pada tanggal 30 April 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong; (P.1);

B. Saksi

Saksi 1 **Samsuriadi bin Amaq Mahnim**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Galuh, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada rumah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa rumah itu dibangun oleh Bapaknya Hendra;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Dusun Jurang Gedok, Desa Pandanduri;
- Bahwa saksi sebagai tukang dalam pekerjaan rumah tersebut yakni pada tahun 2006;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut dari pondasi sampai berdiri permanen;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat tinggal di rumah itu, sedangkan suaminya sedang di Malaysia;
- Bahwa saksi diminta membangun rumah tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa ukuran rumah itu berukuran 8 x 10 M2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut punya siapa;
- Batas-batas rumah tersebut, timur ada lahan, barat ada gubuk, utara ada rumah, dan selatan juga ada rumah, tetapi saksi tidak mengetahui rumah siapa;

Saksi 2 **Juman bin Amaq Ahyar**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Bakang, Desa Suradadi, Kecamatan

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terara, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa para pihak sewaktu masih rukun, tinggal di Jurang Gedok, rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri, yakni pada tahun 2006;
- Bahwa suaminya waktu itu bekerja di Malaysia;
- Bahwa ukuran rumah tersebut lebih kurang 10 x 8 M2, cerita dari orangtua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui ada uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta) milik Cuniati dan suaminya;
- Bahwa uang tersebut sudah diberikan kepada suaminya pada bulan Januari tahun 2021 ini;
- Bahwa informasi dari Amaq Ahyar bahwa uang tersebut diberikan kepada Murti pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa uang itu adalah tebusan dari tanah gadai punya Amaq Ahyar;
- Bahwa tanah tersebut digadai sejak tahun 2016 oleh Murti, sebanyak Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta), akan tetapi saksi tidak melihat surat surat gadai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula uang yang dipakai menggadai tanah;

Saksi 3 **Hari Parjana bin Saleh**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pengatung, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah tinggal di rumah suaminya;
- Bahwa ada sawah punya paman saksi yang bernama Nurdin yang digadaikan kepada Murti dan Cuniati;
- Bahwa digadaikannya sawah tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa gadai tersebut sudah ditebus oleh Nurdin, karena saksi melihat orang lain yang menggarap sejak bulan Maret tahun 2021, dan informasinya yang menggadai pertama sudah selesai;
- Bahwa sawah tersebut digadaikan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta), informasi dari Paman saksi;

Bahwa atas keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP. 52.03.030.016.001-0039.0 tahun 2020, atas nama Amaq Suarni. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2020, NOP. 52.03.030.016.001-39.0 atas nama Amaq Suarni. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP. 52.03.030.016.001-0039.0 tahun 2021, atas nama Amaq Suarni. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 20 September 2021. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.4;

B. Saksi

Saksi 1 **Umar Jalil bin Amaq Diah**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Menyer, Desa Terara, Kecamatan Terara,

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek berupa rumah yang terdapat di Jurang Gedok, Desa Pandanduri adalah berdiri di atas tanah paman Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dipersilakan oleh Paman Tergugat bernama Amaq Suar untuk dibangun rumah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat pernah membeli motor Scoopy;

Saksi 2 **Marep bin Ribek**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Side Wayan, Desa Pandanduri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tempat berdiri rumah Tergugat dan Penggugat adalah miliknya paman dari Tergugat bernama Amaq Suar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah bercerai karena Penggugat informasinya berselingkuh;
- Bahwa ketika anak Tergugat dan Penggugat meninggal dunia, biaya pengurusan jenazahnya dibiayai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2021, dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya, dan Tergugat/kuasanya telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi yang menyatakan bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Mengenai identitas para pihak.

Dalam suatu gugatan perdata, maka identitas para pihak itu harus jelas dan lengkap, dimana terutama mengenai identitas dan alamat masing-masing pihak. Bahwa ternyata dalam gugatan penggugat identitas para pihak tidak benar, baik mengenai identitas dan alamat para pihak, sehingga nantinya menghasilkan kebenaran dan keadilan yang jelas

- a. Identitas Pihak Tergugat SALAH, "bahwa dalam Gugatan Penggugat menyebutkan Merti Bin Amaq Merti Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara";
- b. Yang benar adalah "nama Tergugat Merti Bin Riwayatih, dengan alamat Dusun Jurang Gedoh, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara";
- c. Bahwa Posita Gugatan penggugat pada halaman 2 angka 2 point 3) sangat keliru, dalam Gugatan tersebut menyatakan "sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1994 bertempat di Batu Panjak, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara"
- d. Yang benar adalah pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1999 yang bertempat di Batu Panjak, Desa Terara, Kecamatan Terara, sehingga dengan keterangan yang salah tersebut mengakibatkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak Sah (apakah kita tidak berdosa

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan pemikahan sesorang dengan keterangan yang salah), sehingga dengan pengesahan tersebut yang mengakibatkan terjadinya perceraian antara penggugat dengan Tergugat, padahal perceraian tersebut tidak pernah diinginkan oleh tergugat. Dengan demikian timbullah pertanyaan Cuniati Binti Amaq Cuniati pada Perkara nomor 1284/Pdt.G/2020/PA.Sel, tertanggal 14 April 2021 M yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Selong telah mengajukan Gugatan kepada siapa, apakah kepada Merti Bin Amaq Merti yang beralamat di Dusun Jurang Nadah ataukah Merti Bin Riwayat yang beralamat di Dusun Jurang Gedoh;

e. Bahwa identitas Obyek sengketa halaman 2 dan 3 angka 5 point 1 sangat keliru dan tidak masuk akal, yaitu satu buah rumah semi permanen senilai Rp. 300.000.000,- dengan ukuran 10x8 berdiri di atas tanah bawaan Tergugat seluas 1 are, terletak di Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Dun, Kecamatan Terara;
Yang benar adalah:

Rumah tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan, dan tidak masuk akal Rumah semi permanen menghabiskan biaya Rp. 300.000.000,- (uang sebanyak itu seharusnya dapat membuat rumah Permanen dan mewah), dan tanah tersebut luasnya tidak nyampai 1 Are. Dan terletak di Dusun Jurang Gedoh bukan Dusun Jurang Nadah;

f. Identitas Obyek Sengketa angka 5 point 2), yaitu uang sejumlah Rp. 165.000.000,- adalah tidak jelas dan terlalu dibuat-buat
Yang benar adalah:

Tergugat tidak pernah memegang uang sebanyak yang ada dalam Gugatan Penggugat, untuk pembiayaan almarhum anak Tergugat dengan Penggugat dan malam 1 s/d 9, bahkan tahlilan malam 40, Tergugat banting tulang bahkan meminjam sehingga dapat melakukan prosesi pemakaman sampai dengan acara tahlilan selesai. Apabila uang yang dimaksudkan tersebut ada, buat apa Tergugat meminjam kesana-

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sini banting tulang mencari uang, mengingat Tergugat hanya manusia sudah berumur dan sebatas seorang buruh serabutan;

g. Identitas Obyek Sengketa angka 5 point 3), berupa Honda Beat tahun 2021 dan seterusnya

Bahwa Tergugat ragu, Honda Beat yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatannya membingungkan, apalagi tidak dicantumkan berapa Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya dan wama Honda tersebut. Jika hanya berpatokan pada Nomor Polisi saja, semua orang dapat membuatnya;

h. Identitas Obyek Sengketa angka 5 point 4), berupa Honda Supra X tahun 2003 dan seterusnya

Bahwa Tergugat ragu, Honda Supra X yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatannya membingungkan, apalagi tidak dicantumkan berapa Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya dan warna Honda tersebut. Jika hanya berpatokan pada Nomor Polisi saja, semua orang dapat membuatnya.

Oleh karena Identitas Obyek Sengketa yang disebut dalam Surat Gugatan berbeda jauh dengan yang sebenarnya, maka obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas (KABUR) maka haruslah di TOLAK karena Obscuur Lible, karena:

- > Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor : 81.K/SIP/1973, gugatan yang tidak jelas karena penguasaan, luas, identitas tanah tidak sama dengan apa yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk Verklaard);
- > Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Sip/1975, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;
- > Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, bahwa

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat salah dalam mencantumkan nama dari Tergugat Merti bin Amaq Merti, yang seharusnya adalah Merti bin Riwayatih;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapinya dengan menyatakan bahwa apa yang dijadikan dalil oleh Tergugat yang menyatakan identitas pihak yang salah adalah TIDAK BENAR karena Pada prinsipnya MERTI BIN AMAQ MERTI dengan MERTI BIN RIWATIH adalah orang yang sama karena nama RIWATIH adalah nama muda dari AMAQ MERTI yaitu orang tua dari MERTI (Tergugat); Sedangkan yang berkaitan dengan alamat salah yang dimaksudkan oleh Tergugat adalah keliru dan mengada-ada karena antara Dusun Jurang Gedoh, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara dengan Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, adalah alamat dan tempat yang sama bisa disebut dengan nama Jurang Gedoh dan bisa disebut dengan nama Jurang Nadah, serta alamat yang tercatat di dalam Kartu Keluarga dari para pihak adalah Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara;

Menimbang, bahwa dapat dipahami bahwa sebutan nama seseorang di suku sasak Lombok sering berubah ketika orang tua tersebut sudah memiliki keturunan, dan keturunan atau anak pertama yang menjadi sandarannya. Dalam hal ini ayah kandung dari Merti bernama Riwayatih akan tetapi dikarenakan sudah mempunyai anak maka dipanggil dengan Amaq Merti. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat terkait materi eksepsi ini tidak berdasar, sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah ternyata berdasarkan Surat Panggilan kepada Tergugat Merti bin Amaq Merti, pada tanggal 3 Juni 2021, surat panggilan sidang tersebut sampai kepada Tergugat, dan dinyatakan relaas panggilan tersebut sebagai relaas panggilan yang sah;

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi selainnya yang diajukan oleh Tergugat ternyata sudah terkait dengan pokok perkara yang kemudian untuk menilai benar atau tidaknya dibutuhkan proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa eksepsi terkait gugatan penggugat tidak jelas, keseluruhnya membutuhkan proses pembuktian dan sudah masuk pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat terkait eksepsi ini **patut ditolak**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa dari pada putusan yang dipaksakan, dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai dengan amanat Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil; dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator Abubakar, S.H. sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor 614/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 01 Juli 2021, ternyata upaya damai lewat mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum syaria Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa objek gugatan terdapat di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, sehingga berdasarkan asas *forum reis sitae*, *quod est* ketentuan Pasal 142 R.Bg point (5) Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor akta cerai 0352/AC/2021/PA.Sel, telah terbukti bahwa para pihak adalah suami istri yang telah bercerai namun belum melaksanakan pembagian harta bersama, dan oleh sebab itu para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2021 yang selama perkawinan mempunyai harta bersama dengan Tergugat, dan kemudian telah mempunyai harta bersama sebagaimana dirinci oleh Pengugat dalam gugatannya posita point 5 angka 1) sampai dengan angka 5);

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar:

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB);
3. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dalam posita point 5 adalah harta bersama (HB) Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan harta bersama (HB) dibagi secara adil kepada Penggugat dan Tergugat menurut Hukum yaitu masing-masing separuh atau setengah bagian;

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan setengah bagian dari Harta bersama (HB) yang saat ini ditaksir senilai \pm Rp.492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp.246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, dan apabila sulit dilakukan pembagian mohon untuk dilelang melalui badan lelang Negara, bila perlu dengan bantuan alat negara yaitu kepolisian Republik Indonesia (POLRI);

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah menanggapi dengan isi jawaban yang pada pokoknya:

1. Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat adalah TIDAK BENAR dan karena itu Tergugat secara tegas TOLAK seluruhnya, kecuali terhadap dalil gugatan yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar, sangat Lucu, penuh kebohongan dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada Halaman 2 angka 1,2 dan 3;

Yang BENAR adalah:

- Yang benar adalah pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1999 yang bertempat di Batu Panjak, Desa Terara, Kecamatan Terara, sehingga dengan keterangan yang salah tersebut mengakibatkan pemikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak Sah (apakah kita tidak berdosa mengesahkan pemikahan seseorang dengan keterangan yang salah), sehingga dengan pengesahan tersebut yang mengakibatkan terjadinya perceraian antara penggugat dengan Tergugat, padahal perceraian tersebut tidak pernah diinginkan oleh tergugat. Dengan demikian timbullah pertanyaan Cuniati Binti Amaq Cuniati pada Perkara nomor 1284/Pdt.G/2020/PA.Sel, tertanggal 14 April 2021 M yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Selong telah mengajukan Gugatan kepada

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa, apakah kepada Merti Bin Amaq Merti yang beralamat di Dusun Jurang Nadah ataukah Merti Bin Riwayat yang beralamat di Dusun Jurang Gedoh;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada Halaman 2 angka 5 point 1) s/d 5), dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa identitas Obyek sengketa halaman 2 dan 3 angka 5 point 1 sangat keliru dan tidak masuk akal, yaitu satu buah rumah semi permanen senilai Rp. 300.000.000,- dengan ukuran 10x8 berdiri di atas tanah bawaan Tergugat seluas 1 are, terletak di Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara;

Yang benar adalah :

Rumah tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan, dan tidak masuk akal Rumah semi permanen menghabiskan biaya Rp. 300.000.000,- (uang sebanyak itu seharusnya dapat membuat rumah Permanen dan mewah), dan tanah tersebut luasnya tidak nyampai 1 Are. Dan terletak di Dusun Jurang Gedoh bukan Dusun Jurang Nadah;

- Identitas Obyek Sengketa angka 5 point 2), yaitu uang sejumlah Rp. 165.000.000,- adalah tidak jelas dan terlalu dibuat-buat

Yang benar adalah:

Tergugat tidak pernah memegang uang sebanyak yang ada dalam Gugatan Penggugat, untuk pembiayaan almarhum anak Tergugat dengan Penggugat dari malam 1 s/d 9, bahkan tahlilan malam 40, Tergugat banting tulang bahkan meminjam sehingga dapat melakukan prosesi pemakaman sampai dengan acara tahlilan selesai. Apabila uang yang dimaksudkan tersebut ada, buat apa Tergugat meminjam kesana-sini banting tulang mencari uang, mengingat Tergugat hanya manusia sudah berumur dan sebatas seorang buruh serabutan;

- Identitas Obyek Sengketa angka 5 point 3), berupa Honda Beat tahun 2021 dan seterusnya....

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat ragu, Honda Beat yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatannya membingungkan, apalagi tidak dicantumkan berapa Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya dan warna Honda tersebut. Jika hanya berpatokan pada Nomor Polisi saja, semua orang dapat membuatnya;

- Identitas Obyek Sengketa angka 5 point 4), berupa Honda Supra X tahun 2003 dan seterusnya

Bahwa Tergugat ragu, Honda Supra X yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatannya membingungkan, apalagi tidak dicantumkan berapa Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya dan warna Honda tersebut. Jika hanya berpatokan pada Nomor Polisi saja, semua orang dapat membuatnya;

4. Bahwa karena seluruh obyek sengketa bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan Obyek sengketa sangat tidak jelas, maka tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah ditolak;

Berdasarkan atas segenap uraian eksepsi dan jawaban diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- 1.-----M
enerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;

- 2.-----M
enyatakan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----M
enerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

- 2.-----M
enolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M
menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

4.-----D
dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka terdapat dalil-dalil Penggugat yang diakui dan atau setidaknya tidak dibantah dan ditanggapi oleh Tergugat, dalil yang diakui tersebut terkait dengan objek sengketa berikut:

Honda Scoopy tahun 2017 dengan No.Pol DR 4639 YF, senilai ± Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian sudah menjadi fakta hukum bahwa Honda Scoopy tahun 2017 dengan No.Pol DR 4639 YF, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat lainnya dibantah dan ditolak oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi yang masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti Surat berkode P.1, bukti tertulis/surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta otentik (*Authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig*

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht). Oleh karena itu terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Samsuriadi bin Amaq Mahnim, Juman bin Amaq Ahyar dan Hari Parjana bin Saleh, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 *R.B.g.*, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 *R.B.g.*, sehingga ketiga orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat berkode T.1 sampai dengan T.4, seluruh bukti tertulis/surat Tergugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti T.1 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 *R.Bg* alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*)., oleh karena itu terbukti bahwa Objek sengketa dengan NOP 52.03.030.016.001-0039.0 pada tahun 2020 telah dibayar pajaknya dengan atas nama wajib pajak Amaq Suarni;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti T.2 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 *R.Bg* alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*)., oleh karena itu terbukti bahwa Objek sengketa dengan NOP 52.03.030.016.001-0039.0 pada tahun 2020 terkena kewajiban membayar pajaknya dengan atas nama wajib pajak Amaq Suarni;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti T.3 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*)., oleh karena itu terbukti bahwa Objek sengketa dengan NOP 52.03.030.016.001-0039.0 pada tahun 2021 telah dibayar pajaknya dengan atas nama wajib pajak Amaq Suarni;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti T.4 berupa Surat Keterangan Menikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dibuat oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apalagi dikaitkan dengan sahnya perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan dua orang saksi. kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga kedua orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf "f", 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, yaitu:

1. Adanya ikatan perkawinan antara para pihak sebagai suami istri;
2. Adanya kerjasama antara suami istri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama;
3. Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara;
4. Adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama;
5. Diketahui bagaimana pengelolaan atas harta bersama untuk menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahannya; dan
6. Apakah masih ada nafkah istri yang terhutang sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai adanya ikatan perkawinan antara para pihak, adanya hubungan kerjasama dalam rumah tangga, tentang pengelolaan harta bersama, adanya keseimbangan antara kontribusi dalam membina rumah tangga dengan distribusi dalam pembagian harta bersama dan mengenai nafkah istri terhutang tidak disengketakan para pihak, maka tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu objek sengketa sebagaimana digugat oleh Penggugat dalam perkara *aquo*;

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Rumah Semi Permanen

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa 1 (satu) buah Rumah Semi Permanen senilai \pm Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ukuran 10 x 8 M2 yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat seluas \pm 1 are, yang terletak di Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa di atas, Tergugat menyatakan keliru. Yang benar bahwa rumah tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan, dan tidak masuk akal Rumah semi permanen menghabiskan biaya Rp.300.000.000,- (uang sebanyak itu seharusnya dapat membuat rumah Permanen dan mewah), dan tanah tersebut luasnya tidak nyampai 1 Are. Dan terletak di Dusun Jurang Gedoh bukan Dusun Jurang Nadah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa ini dan diperoleh fakta bahwa terdapat rumah permanen yang terdapat di Dusun Jurang Nadah/Gedoh, Desa Pandanduri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Kebun Amaq Asir alias Amaq Bangkon;
- Sebelah selatan : Kebun Amaq Kenet alias Amaq Mahnin
- Sebelah barat : Rumah Amaq Her
- Sebelah timur : Rumah Amaq Sanah

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, yang bernama:

Samsuriadi bin Amaq Mahnim, memberi keterangan:

- Bahwa rumah itu dibangun oleh Bapaknya Hendra;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Dusun Jurang Gedok, Desa Pandanduri;
- Bahwa saksi sebagai tukang dalam pekerjaan rumah tersebut yakni pada tahun 2006;

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan rumah tersebut dari pondasi sampai berdiri permanen;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat tinggal di rumah itu, sedangkan suaminya sedang di Malaysia;
- Bahwa saksi diminta membangun rumah tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa ukuran rumah itu berukuran 8 x 10 M2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut punya siapa;
- Batas-batas rumah tersebut, timur ada lahan, barat ada gubuk, utara ada rumah, dan selatan juga ada rumah, tetapi saksi tidak mengetahui rumah siapa;

Juman bin Amaq Ahyar, memberi keterangan:

- Bahwa rumah tersebut dibangun ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri, yakni pada tahun 2006;
- Bahwa suaminya waktu itu bekerja di Malaysia;
- Bahwa ukuran rumah tersebut lebih kurang 10 x 8 M2, cerita dari orangtua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berkode T.1 sampai dengan T.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.3 yang diajukan oleh Tergugat hal mana ketiga alat bukti tersebut berkaitan dengan pembayaran dan identitas (wajib) pajak, hal mana dalam alat bukti surat ini materinya tidak menunjukkan sebagai alas hak kepemilikan suatu objek, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi MARI Nomor 34 K/SIP/1960, tanggal 03 Februari 1960, yang menyatakan "Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian alat bukti Tergugat berkode T.1 sampai dengan T.3 hanya menunjukkan siapa wajib pajak yang berkewajiban

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar, dan telah terbukti bahwa Wajib Pajak atas objek tanah dimana berdiri objek bangunan yang disengketakan adalah Amaq Suarni;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat ke persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

Umar Jalil bin Amaq Diah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa objek berupa rumah yang terdapat di Jurang Gedok, Desa Pandanduri adalah berdiri di atas tanah paman Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dipersilakan oleh Paman Tergugat bernama Amaq Suar untuk dibangun rumah oleh Tergugat;

Marep bin Ribek, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tempat berdiri rumah Tergugat dan Penggugat adalah miliknya paman dari Tergugat bernama Amaq Suar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah bercerai karena Penggugat informasinya berselingkuh;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat yang memberikan keterangan saling bersesuaian dan relevan satu sama lain bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa bangunan rumah tersebut didirikan ketika Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi para Tergugat pun memberikan keterangan saling bersesuaian dan relevan satu sama lain bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti yang dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah dimana berdiri bangunan rumah tersebut adalah milik Amaq Suar;

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan nama Dusun dimana objek sengketa berada, Penggugat mendalilkan terletak di Jurang Nadah, sedangkan para saksi menerangkan terletak di Jurang Gedok. Terhadap keadaan ini, Majelis Hakim telah meneliti identitas Penggugat ketika melakukan pemeriksaan setempat serta menyesuaikan dengan identitas Tergugat yang terdapat dalam surat gugatan serta surat kuasa Tergugat, didapat bahwa Penggugat dan Tergugat beralamatkan Jurang Nadah. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jurang Nadah dan Jurang Gedok adalah alamat yang sama (alias);

Menimbang, bahwa adapun tentang penaksiran harga bangunan rumah tersebut yang oleh Penggugat disebutkan seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dalam hal ini Penggugat tidak dapat menguatkannya dengan alat bukti surat ataupun saksi dan ataupun Penaksir (*appraisal*) yang dihadirkan di persidangan yang menunjukkan terhadap fakta bahwa taksiran Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian taksiran harga yang disebutkan Penggugat tidak dapat menjadi patokan sebagai nilai dari bangunan rumah yang disengketakan ini, sehingga terkait penaksirannya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik oleh Penggugat ataupun Tergugat ke persidangan dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa 1 (satu) buah Rumah dengan ukuran 10 x 8 M² yang berdiri di atas tanah paman Tergugat Amaq Suarni seluas ± 1 are, yang terletak di Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini ***Terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;***

Uang sejumlah Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan pernah di pakai oleh Penggugat dan Tergugat untuk membeli Gadai tanah sawah kepada Rusdin alias Amaq Rosa sejumlah Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) dan Ruslan Alias Amaq Yar sejumlah Rp.65.000.000,- (*Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) dan saat ini sawah tersebut sudah ditebus/uang tersebut sudah dikembalikan kepada

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan selama ini uang tersebut dipegang dan dikuasai oleh Tergugat tanpa pernah mau memberikan kepada Penggugat, meskipun pada saat itu Penggugat kualahan untuk membiayai biaya kematian anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa di atas, Tergugat menyatakan yang pada pokoknya menolaknya dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat keliru, dengan menjelaskan bahwa Tergugat tidak pernah memegang uang sebanyak yang ada dalam Gugatan Penggugat, untuk pembiayaan almarhum anak Tergugat dengan Penggugat dari malam 1 s/d 9, bahkan tahlilan malam 40, Tergugat banting tulang bahkan meminjam sehingga dapat melakukan prosesi pemakaman sampai dengan acara tahlilan selesai. Apabila uang yang dimaksudkan tersebut ada, buat apa Tergugat meminjam kesana-sini banting tulang mencari uang, mengingat Tergugat hanya manusia sudah berumur dan sebatas seorang buruh serabutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan tidak didapati objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan sebagai berikut:

Juman bin Amaq Ahyar, memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui ada uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta) milik Cuniati dan suaminya;
- Bahwa uang tersebut sudah diberikan kepada suaminya pada bulan Januari tahun 2021 ini;
- Bahwa informasi dari Amaq Ahyar bahwa uang tersebut diberikan kepada Murti pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa uang itu adalah tebusan dari tanah gadai punya Amaq Ahyar;
- Bahwa tanah tersebut digadai sejak tahun 2016 oleh Murti, sebanyak Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta), akan tetapi saksi tidak melihat surat surat gadai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula uang yang dipakai menggadai tanah;

Hari Parjana bin Saleh, yang pada pokoknya menerangkan:

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sawah punya paman saksi yang bernama Nurdin yang digadaikan kepada Murti dan Cuniati;
- Bahwa digadaikannya sawah tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa gadai tersebut sudah ditebus oleh Nurdin, karena saksi melihat orang lain yang menggarap sejak bulan Maret tahun 2021, dan informasinya yang menggadai pertama sudah selesai;
- Bahwa sawah tersebut digadaikan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta), informasi dari Paman saksi;

Menimbang, dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti surat apapun terkait objek sengketa ini, kecuali hanya alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat saja;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan replik Penggugat, terungkap bahwa uang sejumlah Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut terdiri dari dua penggunaan, yakni digunakan menerima gadai dua objek sawah, yakni masing-masing seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan masing-masing satu fakta kejadian saja, dan itupun kedua saksi Penggugat masing-masing mengetahuinya hanya berdasarkan cerita/mendapatkan informasi dari orang lain bukan pengetahuannya sendiri, hal mana keterangan saksi yang demikian termasuk *testimonium de auditu*, hal mana dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959, yang abstraksi hukumnya "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang";

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing hanya bersifat *Testimonium de auditu* terlebih masing-masing hanya terdiri dari seorang saksi saja yang menerangkan satu fakta kejadian, *quod est* Pasal 306 R.Bg. yang menegaskan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*), dengan demikian Majelis Hakim tidak mempergunakannya sebagai dasar adanya bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 10 November 2004 "*Objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak...*" oleh karenanya gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini **patut dinyatakan ditolak**;

Honda Beat tahun 2021 dengan Nomor polisi DR 5453 LJ, dan Honda Supra X tahun 2003.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kedua objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa di atas, Tergugat menyatakan yang pada pokoknya menolaknya dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat keliru, dan bahwa Tergugat ragu, Honda Beat dan Supra X yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya membingungkan, apalagi tidak dicantumkan berapa Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya dan wama Honda tersebut. Jika hanya berpatokan pada Nomor Polisi saja, semua orang dapat membuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan tidak didapati objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti surat dan/ataupun saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian yang menerangkan dengan jelas dan terang bahwa kedua kendaraan ini (objek sengketa) adalah merupakan harta bersama atau setidaknya menerangkan bahwa kedua kendaraan ini pernah dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu terikat masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 10 November 2004 "*Objek sengketa yang tidak*

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak..." oleh karenanya gugatan Penggugat terkait kedua objek sengketa ini **patut dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat objek sengketa yang dikabulkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka selama objek sengketa tersebut belum dibagi dan atau diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat, maka segala bentuk resiko dari objek sengketa tersebut baik manfaat dan atau kerugian yang timbul di kemudian hari selama kerugian tersebut tidak dilakukan atas dasar kesengajaan salah satu pihak, tetap harus ditanggung bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak dipersoalkan oleh Penggugat dan Tergugat tentang adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama, maka berdasar kepada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan bagian Penggugat atas harta bersama adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi dan menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian yang menjadi hak Penggugat dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka akan dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing (seperdua bagian Penggugat dan seperdua bagian Tergugat).

Menimbang, bahwa adapun terkait permohonan Penggugat atas sita jaminan/sita marital (sita harta bersama) atas objek sengketa, Majelis Hakim telah menjawabnya dalam penentuan hari sidang perkara ini, yang pada intinya menolak permohonan sita marital (harta bersama) dari Penggugat;

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan di atas, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan bahwa harta berupa :
 - 2.1. 1 (satu) buah Rumah Permanen dengan ukuran 10 x 8 M2 yang berdiri di atas tanah orang lain (Amaq Suarni), yang terletak di Dusun Jurang Nadah, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Kebun Amaq Asir alias Amaq Bangkon;
 - Sebelah selatan : Kebun Amaq Kenet alias Amaq Mahnin
 - Sebelah barat : Rumah Amaq Her
 - Sebelah timur : Rumah Amaq Sanah
 - 2.2. Honda Scoopy tahun 2017 dengan Nomor Polisi DR 4639 YF
- Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Awwal* 1443 Hijriah oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.**, dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari **Kamis** tanggal **11 November 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SUNAIYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan di luar hadir Tergugat /Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.

APIT FARID, S.H.I.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNAIYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 280.000,00
- PNBP Relas	: Rp 20.000,00
- Biaya PS	: Rp 790.000,00
- PNBP PS	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.200.000,00

(satu juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan No.614/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)